



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 01/PRT/M/2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah jalan tol serta dana hasil pengusaha jalan tol yang ditugaskan Pemerintah perlu dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009, Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara penuh sehingga perlu diatur organisasi dan tata kerjanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009 tentang Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
3. Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol adalah instansi Pemerintah yang berada di lingkungan Sekretariat BPJT yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang jalan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi pelaksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol terdiri atas:

- a. Bidang Pendanaan meliputi:
  - 1) Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol;
  - 2) Manajer Perencanaan ;
  - 3) Manajer Operasi ;
  - 4) Manajer Keuangan;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Satuan Pemeriksaan Intern.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kedudukan BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol harus mengacu pada kebijakan, rencana dan program yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol
- (3) Pembinaan teknis BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
- (4) Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol harus melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Sekretaris BPJT

Pasal 4

Lingkup tugas BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol meliputi:

- a. Pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah jalan tol;
- b. pengelolaan dana hasil perusahaan awal jalan tol sebelum ditetapkan operator permanen;
- c. pengelolaan dana hasil perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya sebelum dioperasikan selanjutnya; dan
- d. pengelolaan dana hasil perusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi.

BAB IV  
PEJABAT PENGELOLA BLU

Pasal 5

Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra)
- b. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan;
- c. mengusulkan Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Pasal 6

Manajer Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan RBA;
- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Pengelolaan Keuangan BLU;
- c. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
- d. melakukan evaluasi kinerja BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.

Pasal 7

Manajer Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
- b. mempertanggungjawabkan kinerja operasional; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.

## Pasal 8

Manajer Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan hutang piutang;
- b. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- c. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Pengelolaan Keuangan BLU;
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.

## BAB V

### DEWAN PENGAWAS

## Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol bertanggung jawab kepada Menteri atas pengawasan pengelolaan BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol
- (2) Dewan Pengawas berjumlah ganjil paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang meliputi:
  - a. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum;
  - b. Tenaga ahli bidang terkait; dan
  - c. Unsur dari Kementerian Keuangan.

## Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Bidang Pendanaan;

- b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU;
- d. memberikan nasihat kepada BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan
- e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.

## BAB VI

### SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

#### Pasal 12

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dalam melaksanakan pemeriksaan internal pengelolaan dana BLU mempunyai tugas:
  - a. melakukan audit keuangan dan kinerja kegiatan Pengelolaan Keuangan BLU;
  - b. melakukan konfirmasi atas informasi/data yang diterima;
  - c. menyampaikan usul/saran kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol; dan
  - d. melakukan audit investigasi terhadap permasalahan yang mendesak.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol, Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 14

Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol wajib mengawasi Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol dari Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan.

Pasal 17

Tata Laksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol selengkapnya diatur dalam dokumen Pola Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2010




LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 01/PRT/M/2010

TANGGAL : 22 Januari 2010

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL



MENTERI PEKERJAAN UMUM

BJOKO KIRMANTO